

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 1995  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995  
TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih menegaskan batas-batas kewenangan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan haji, khususnya dalam penyelenggaraan angkutan jamaah haji Indonesia, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;

Mengingat :

- 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2.Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri Perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jamaah haji.
- (2) Angkutan jamaah haji ke/dari Arab Saudi dilakukan oleh perusahaan angkutan udara nasional PT (PERSERO) Garuda Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan angkutan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PT (PERSERO) Garuda Indonesia dapat melaksanakan kerja sama dengan perusahaan angkutan udara nasional lainnya."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

-----  
CATATAN

Kutipan: WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NO. 1497/TH.XVIII JANUARI 1996